



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 100.3.9/12/KPTS/35.07.100/2026

TENTANG

**WADAH RUANG KOMUNIKASI, INSPIRASI DAN DISKUSI PERATURAN DAERAH
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Wadah Ruang Komunikasi, Inspirasi dan Diskusi Peraturan Daerah (WARUNG KOPI PERDA);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Memperhatikan : Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Wadah Ruang Komunikasi, Inspirasi dan Diskusi Peraturan Daerah (WARUNG KOPI PERDA)
- KEDUA : Wadah Ruang Komunikasi, Inspirasi dan Diskusi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah salah satu kegiatan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang untuk menyampaikan hasil pelaksanaan 3 (tiga) Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
- KETIGA : Wadah Ruang Komunikasi, Inspirasi dan Diskusi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat dilaksanakan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kabupaten Malang dipandu oleh pembawa acara, dalam bentuk rekaman suara dan/atau rekaman video dalam rangka membahas produk hukum daerah yang berbasis internet dan dilakukan secara berkala.
- KEEMPAT : Rekaman suara dan/atau rekaman video sebagaimana dimaksud diktum KETIGA akan diunggah/ditayangkan melalui kanal dan/atau media resmi DPRD Kabupaten Malang dan/atau Sekretariat DPRD Kabupaten Malang
- KELIMA : Segala bentuk biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan Wadah Ruang Komunikasi, Inspirasi dan Diskusi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

KEENAM : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 13 Agustus 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

